

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT BIMASAKTI MULTI SINERGI
DENGAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
TENTANG
LAYANAN PAYMENT GATEWAY WINPAY**

No. Pihak Kesatu :	039 / BMS- RSMU / PKS-WINPAY / I / 2022
No. Pihak Kedua :	105 / PKS/DIR/RSMU/II/2022

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal duapuluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (27 – 01 - 2022) oleh dan antara:

1. **PT BIMASAKTI MULTI SINERGI**, suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang berdomisili di Grha Bimasakti, Jl. Delta Raya Utara 49 & 51, Delta Sari Baru, Ngingas, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh **Suroto** dalam jabatannya selaku **Direktur**, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili perusahaan, selanjutnya disebut **WINPAY**.

dengan;

2. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**, suatu badan usaha milik Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan yang berdomisili di Jalan Undaan Kulon No. 17-19, Kel, Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, Dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**, dalam jabatannya selaku **Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya** oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili perusahaan, selanjutnya disebut **MERCHANT**.

WINPAY dan MERCHANT untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dengan ini menerangkan:

- WINPAY adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang teknologi pembayaran, yang menyediakan layanan *Payment Gateway* untuk menerima dan memproses transaksi pembayaran secara elektronik dari berbagai *Payment Channel*;
- MERCHANT adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang Layanan Kesehatan yang memanfaatkan layanan *Payment Gateway* sebagai media penerimaan pembayaran dari Pelanggan;
- Bahwa untuk memproses dan menerima transaksi pembayaran secara elektronik dari Pelanggan, MERCHANT bermaksud bekerja sama dengan WINPAY, dan dengan ini WINPAY sepakat untuk bekerja sama dengan MERCHANT dalam penyediaan layanan *Payment Gateway* kepada MERCHANT;
- Perjanjian kerja sama ini disertai dengan lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan, serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk secara bersama-sama dilaksanakan, yang terdiri atas:
Lampiran I : Syarat dan Ketentuan;
Lampiran II : Formulir Pendaftaran
Lampiran III : *Settlement*
Lampiran IV : API (*Application Programming Interface*) Winpay dan Spesifikasi Teknis Versi V3

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, berisi sama, mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dilaksanakan dengan itikad baik dengan penuh rasa tanggung jawab. Satu rangkap untuk untuk WINPAY dan satu rangkap untuk MERCHANT.

**WINPAY
PT BIMASAKTI MULTI SINERGI**



SUROTO
Direktur

**MERCHANT
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

dr. SAHATA P.H. NAPITUPULU, Sp.M (K)
Direktur

Paraf I :

Paraf II :

**LAMPIRAN I
SYARAT DAN KETENTUAN**

**PASAL 1
PENGERTIAN**


Kecuali secara tegas diartikan lain pada bagian-bagian lain dalam Perjanjian ini, dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. **Bank** adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan bergerak dalam bidang perbankan.
2. **Electronic Payment Provider** adalah penyedia jasa metode pembayaran selain Bank, baik penyelenggara uang elektronik, atau pembayaran melalui gerai.
3. **Sistem Pembayaran Online** atau *Payment Service Provider* (PSP) adalah sistem pembayaran elektronik yang dimiliki dan dikelola oleh WINPAY, yang menghubungkan antara MERCHANT, Bank/*Electronic Payment Provider*, dan WINPAY melalui jaringan internet.
4. **Payment Method** adalah salah satu metode pembayaran atas transaksi, yang tersedia pada Sistem Pembayaran Online.
5. **Pelanggan** adalah pelaku transaksi dengan MERCHANT melalui Sistem Pembayaran Online.
6. **Pemegang Kartu** adalah pemilik kartu termasuk tetapi tidak terbatas pada *Mastercard* dan *Visa card*, yang berhak dan sah untuk melakukan transaksi internet.
7. **Hari Kalender** adalah semua hari dalam kalender tanpa terkecuali termasuk hari minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
8. **Hari Kerja** adalah hari kerja mulai dari hari Senin sampai Jumat, tidak termasuk Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
9. **Biaya Transaksi** adalah biaya yang diperoleh WINPAY sehubungan dengan pelaksanaan pemrosesan transaksi internet, yang diterima dari MERCHANT sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II (dua) Perjanjian ini.
10. **Settlement** adalah proses pelimpahan dana sebagai pemenuhan hak dan kewajiban PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan layanan Sistem Pembayaran Online, yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Lampiran III (tiga).
11. **Bukti Transaksi** adalah bukti tertulis atau elektronik yang dapat membuktikan adanya transaksi yang dilakukan Pelanggan.
12. **Chargeback** adalah penagihan/pengembalian dana oleh Pelanggan melalui Bank *Issuing* atau *Electronic Payment Provider* kepada MERCHANT atas suatu transaksi.
13. **Refund** adalah pengembalian Dana Transaksi dari MERCHANT kepada Pelanggan.
14. **Void** atau **Reversal** adalah mengembalikan dana dari MERCHANT kepada Pelanggan terhadap suatu transaksi yang telah terotorisasi tetapi proses *Settlement* antara *Acquiring* Bank dan *Issuing* Bank belum terjadi.
15. **Prinsipal** adalah badan hukum, atau lembaga yang memiliki sistem atau jaringan pemrosesan transaksi agar Pelanggan dapat melakukan transaksi online. Prinsipal bertanggung jawab atas pengelolaan anggota-anggotanya dan dalam pelaksanaannya setiap anggota yang terdaftar akan tunduk dan mengikuti standar yang ditetapkan secara sepihak oleh Prinsipal.
16. **Bank Acquiring** adalah Bank yang memiliki hubungan kerja sama dengan WINPAY/MERCHANT dengan tujuan mewakili MERCHANT dalam hal memproses pembayaran kartu kredit atau debit Pemegang Kartu.
17. **Bank Issuing** adalah Bank yang menerbitkan kartu, baik kartu kredit, kartu debit, atau kartu prabayar kepada Pemegang Kartu.
18. **Dana Transaksi** adalah dana yang merupakan hasil dari pembayaran transaksi berhasil oleh Pelanggan.
19. **MERCHANT Discount Rate** atau **MDR** berarti biaya yang merupakan hak WINPAY atas pemrosesan transaksi yang dilakukan oleh sistem WINPAY. MDR diambil dari sejumlah persentase dari setiap nilai transaksi berhasil. Besaran persentase tersebut diatur dalam Lampiran II (dua).
20. **Layanan Aggregator** adalah layanan yang disediakan oleh WINPAY mewakili Bank/*Electronic Payment Provider* untuk mengakuisisi MERCHANT, dan bertindak mewakili MERCHANT dalam penerimaan transaksi serta meneruskan dana hasil transaksi kepada MERCHANT.
21. **Layanan Fasilitator** adalah layanan yang disediakan oleh Bank/*Electronic Payment Provider* untuk mengakuisisi MERCHANT, dan bertindak mewakili MERCHANT dalam penerimaan transaksi serta

Paraf I :



Paraf II :



meneruskan dana hasil transaksi kepada MERCHANT.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

WINPAY dengan ini setuju untuk menerima dan memproses setiap transaksi MERCHANT melalui Sistem Pembayaran Online yang dilakukan oleh Pelanggan dan WINPAY dengan ini berjanji akan melakukan pembayaran kepada MERCHANT atas jumlah tagihan penjualan tersebut sepanjang tidak terdapat indikasi transaksi mencurigakan dan/atau terbukti sebagai transaksi penipuan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian.


PASAL 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Selain tersebut pada bagian-bagian lain dalam Perjanjian ini, kewajiban-kewajiban dari WINPAY adalah sebagai berikut:
 - a. Menyediakan jaringan, perangkat, dan memberikan *Application Programming Interface* (API) beserta petunjuknya kepada MERCHANT sehingga layanan *Payment Gateway* WINPAY dapat beroperasi dengan baik pada sistem MERCHANT, adapun untuk detail teknis API sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV.
 - b. Mengelola pengadaan, penyediaan, perawatan, dan pemeliharaan yang diperlukan untuk memastikan Sistem Pembayaran Online WINPAY selalu berfungsi dan beroperasi dengan baik dan lancar.
 - c. Mengirimkan laporan data transaksi berhasil kepada MERCHANT secara berkala untuk kebutuhan *Settlement*.
 - d. Melaksanakan *Settlement* kepada MERCHANT secara tepat waktu.
 - e. Memberikan informasi kepada MERCHANT akan status transaksi.
 - f. Memberikan dukungan teknis dan operational kepada MERCHANT.
 - g. Melakukan penilaian kelayakan calon MERCHANT melalui alur proses akuisisi WINPAY, termasuk verifikasi identitas dan dokumentasi yang dapat membuktikan bahwa usaha MERCHANT adalah genuine.
 - h. Menjaga kerahasiaan data transaksi Pelanggan.
 - i. Memberikan pemberitahuan kepada MERCHANT apabila terjadi kerusakan atau terdapat gangguan pada Sistem Pembayaran Online atau *Payment Method* hingga pemulihan terjadi.

2. Selain tersebut pada bagian-bagian lain dalam Perjanjian ini, kewajiban-kewajiban dari MERCHANT adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh WINPAY/Bank/*Electronic Payment Provider*.
 - b. Menyediakan jaringan, perangkat, dan kelengkapan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan API dan pedoman WINPAY sebagaimana dalam Lampiran IV, sehingga layanan *Payment Gateway* WINPAY dapat beroperasi dengan baik pada sistem MERCHANT.
 - c. Membayar biaya atas penyediaan Sistem Pembayaran Online yang dilaksanakan oleh WINPAY yang sebagaimana diatur pada Lampiran II Perjanjian ini.
 - d. Memberikan deskripsi barang atau jasa secara lengkap dan jelas termasuk tampilan gambar, apabila ada.
 - e. Menampilkan informasi ketentuan transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada syarat dan ketentuan transaksi, kebijakan pengiriman, pembatalan, dan pengembalian dana kepada Pelanggan.
 - f. Mengirimkan barang atau memberikan layanan jasa kepada Pelanggan secara tepat waktu dan sesuai dengan Bukti Transaksi yang diperoleh Pelanggan setelah transaksi tercatat berhasil pada sistem WINPAY.
 - g. Memberikan informasi kepada Pelanggan bila terjadi keterlambatan atau perubahan dalam jadwal pengiriman atau penyerahan barang dan/atau jasa.
 - h. Menyimpan Bukti Transaksi berupa invoice, resi pengiriman, atau bukti lainnya selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal transaksi.
 - i. Mematuhi segala ketentuan dan persyaratan dari Principal, Bank dan *Electronic Payment Provider*.
 - j. Mengelola pengadaan, penyediaan, perawatan, dan pemeliharaan yang diperlukan terhadap sistem, aplikasi, dan perangkat yang terdapat di sistem MERCHANT sehingga selalu berfungsi dengan baik.
 - k. Transaksi online hanya akan dilakukan oleh Pelanggan dan karenanya MERCHANT tidak

Paraf I

:



Paraf II

:



- diperkenankan untuk memproses transaksi untuk kepentingan lain.
- l. Tidak melakukan penarikan uang tunai dengan menggunakan kartu kredit/debit dan/atau melakukan pengembalian uang tunai ke Pemegang Kartu.
 - m. Tidak melakukan hal yang bertujuan untuk mengubah, merusak, atau memodifikasi Sistem Pembayaran Online milik WINPAY.
 - n. Merchant wajib memastikan untuk memuat pemberitahuan kepada Pelanggan mengenai hasil verifikasi dan status pembayaran transaksi yang dijalankan Pelanggan.
 - o. Melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap transaksi untuk mengurangi tingkat *fraud*.
 - p. Bertanggung jawab penuh terhadap setiap transaksi *Payment Gateway* yang terjadi pada MERCHANT, termasuk namun tidak terbatas atas adanya pengaduan atau sanggahan yang dilakukan oleh Pihak Bank dan/atau Pelanggan terhadap MERCHANT atas transaksi yang telah dilakukan pada MERCHANT.
 - q. MERCHANT wajib melakukan verifikasi kelayakan kepada semua Pengguna dan/atau Pelanggan dan/atau Partner sesuai yang telah ditetapkan oleh regulator dan/atau Bank Indonesia.
 - r. Menyelesaikan komplain atas setiap transaksi *Payment Gateway* yang terjadi pada MERCHANT, baik atas laporan pengaduan dari pelanggan kepada MERCHANT, maupun dari pelanggan kepada WINPAY dan/atau Bank tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender, sejak adanya pelaporan yang disampaikan kepada MERCHANT. dan MERCHANT wajib melakukan update perkembangan progres penyelesaian komplain tersebut kepada WINPAY dari waktu-kewaktu.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa batasan tanggung jawab dari WINPAY sehubungan dengan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini, adalah terbatas pada kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh WINPAY. WINPAY tidak bertanggung jawab atas setiap kesalahan dan/atau kelalaian atau penyertaan kesalahan yang dilakukan oleh Principal, MERCHANT, Bank, *Electronic Payment Provider*, dan/atau pihak ketiga lainnya.
 4. PARA PIHAK sepakat bahwa data hasil transaksi berhasil adalah data hasil transaksi yang dikeluarkan oleh WINPAY pada H+1 (satu hari kerja berikutnya) setelah terjadinya transaksi;
 5. PARA PIHAK sepakat bahwa sehubungan dengan kewajiban-kewajiban sebagai mana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, WINPAY akan memfasilitasi MERCHANT untuk melakukan komunikasi dengan pihak Bank, *Electronic Payment Provider* dan/atau Pihak Ketiga lainnya jika terjadi kendala akibat kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
 6. WINPAY tidak bertanggung jawab atas apa yang disepakati secara terpisah antara MERCHANT dan pihak ketiga lainnya.

PASAL 4 HAK PARA PIHAK

1. Selain tersebut pada bagian-bagian lain dalam Perjanjian ini, hak-hak dari WINPAY adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima biaya dari MERCHANT sebagaimana diatur pada Lampiran II (dua) Perjanjian ini.
 - b. Melaksanakan pengaturan dan pengawasan untuk setiap transaksi MERCHANT.
 - c. Melakukan konfigurasi terhadap aturan transaksi MERCHANT dengan tujuan mengurangi tingkat *fraud*.
 - d. Melakukan evaluasi terhadap kerja sama dengan MERCHANT.
 - e. Meminta penjelasan/keterangan kepada Merchant atas transaksi yang terjadi, termasuk dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan sepanjang dalam lingkup kerjasama ini.
 - f. WINPAY sewaktu-waktu berhak menghentikan Sistem Pembayaran Online, menolak transaksi, dan/atau memblokir sejumlah dana *Settlement* dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada MERCHANT jika transaksi yang diproses diduga *fraud*, fiktif, rekayasa, bertentangan dengan ketentuan Bank/Service Provider, Perjanjian, perundang-undangan yang berlaku, dan/atau berdasarkan perintah otoritas yang berwenang di Negara Republik Indonesia. Terhadap penghentian tersebut, MERCHANT tidak akan melakukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun kepada WINPAY.
2. Selain tersebut pada bagian-bagian lain dalam Perjanjian ini, hak-hak dari MERCHANT adalah sebagai berikut:
 - a. Memperoleh akses MERCHANT portal sistem layanan WINPAY.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap kerja sama dengan WINPAY.
 - c. Memperoleh pembayaran dana *Settlement* untuk setiap transaksi yang tercatat berhasil pada sistem

Paraf I

: 

Paraf II

: 

WINPAY.

- d. Menerima laporan transaksi berhasil yang tercatat pada sistem WINPAY secara berkala melalui email.

PASAL 5 REFUND DAN CHARGEBACK


1. Proses *Refund* kepada Pelanggan dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. MERCHANT tidak dapat mengirimkan barang/jasa kepada Pelanggan.
 - b. Pelanggan tidak menerima atau mengalami masalah dengan barang/jasa yang diterima.
 - c. Dana Pelanggan terpotong lebih dari satu kali untuk transaksi produk/jasa yang sama.
 - d. Alasan lainnya yang dapat menyebabkan perlunya dilakukan pengembalian dana kepada Pelanggan.
2. *Chargeback* dari Pemegang Kartu atau Bank dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terbukti bahwa transaksi menggunakan kartu kredit palsu, curian, atau yang diperoleh sebagai hasil dari suatu tindak pidana.
 - b. Pemegang Kartu menyangkal telah melakukan transaksi internet kepada MERCHANT.
 - c. Pemegang Kartu mendapatkan masalah dengan barang/jasa yang diberikan oleh MERCHANT.
 - d. Alasan lainnya yang dapat mengakibatkan *Chargeback*.
3. WINPAY berhak menahan Pelimpahan Dana kepada MERCHANT senilai nominal yang diindikasikan adanya penipuan (*fraud*), dalam hal terdapat kecurigaan dari WINPAY/Bank/ Prinsipal/ Service Provider/Pihak yang berwenang atas adanya penipuan (*fraud*) yang dilakukan oleh MERCHANT. Dalam hal terdapat kecurigaan tersebut, maka MERCHANT wajib untuk memberikan dokumen-dokumen yang dapat membuktikan bahwa MERCHANT tidak melakukan penipuan (*fraud*).
4. Apabila terdapat adanya *Refund* dan/atau Kelebihan Pembayaran dan/atau penolakan atas transaksi yang dilakukan antara MERCHANT dengan Pelanggan, maka WINPAY akan mengembalikan dana kepada MERCHANT. Selanjutnya MERCHANT wajib mengembalikan dana kepada Pelanggan.
5. Nominal Dana Transaksi yang dikembalikan oleh MERCHANT adalah sejumlah nominal Dana Transaksi yang telah dipotong biaya WINPAY.
6. MERCHANT bertanggung jawab sepenuhnya atas semua resiko termasuk namun tidak terbatas pada resiko penipuan dan *Chargeback*.
7. MERCHANT wajib mengembalikan selisih penarikan dana hasil transaksi kepada WINPAY, apabila terdapat selisih antara data pada saat H+0 (hari terjadinya transaksi) yang menjadi dasar perhitungan MERCHANT melakukan penarikan dana hasil transaksi, dengan data yang telah dikeluarkan oleh WINPAY pada saat H+1 (satu hari kerja berikutnya setelah transaksi);
8. Pengembalian selisih dana tersebut wajib dilakukan oleh MERCHANT kepada WINPAY selambat-lambatnya H+2 (dua hari kerja setelah terjadinya transaksi);
9. Pengakhiran Perjanjian ini tidak melepaskan atau membebaskan MERCHANT dari kewajiban *Refund* dan *Chargeback* atas transaksi internet yang timbul sebelum dan/atau yang mungkin terjadi setelah berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 6 BIAYA, PAJAK DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Sehubungan dengan pelaksanaan Sistem Pembayaran Online oleh WINPAY, maka MERCHANT akan dikenakan Biaya Transaksi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran II (dua) untuk setiap transaksi yang tercatat berhasil pada sistem WINPAY.
2. Seluruh pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini merupakan tanggungan masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dari waktu ke waktu.
3. MERCHANT dengan tipe Layanan Aggregator memberikan kuasa dan kewenangan kepada WINPAY untuk melakukan pemotongan Biaya Transaksi sesuai dengan Lampiran III (tiga) sebelum melakukan pembayaran *Settlement* kepada MERCHANT.
4. Perhitungan jumlah transaksi berhasil yang tercatat pada sistem WINPAY akan berdasar pada rekaman data yang diterima dari sistem Bank dan *Electronic Payment Provider*.
5. WINPAY berhak untuk melakukan perubahan atas besaran Biaya Transaksi yang akan diinformasikan melalui surat resmi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada MERCHANT, tanpa harus dilakukan Addendum oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan dalam Perjanjian.
6. Tata cara pembayaran Biaya Transaksi yang merupakan hak WINPAY dan Dana Transaksi yang merupakan hak MERCHANT mengacu pada Lampiran III (tiga) Perjanjian ini.


Paraf I

:



Paraf II

:



PASAL 7
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini. Dalam hal tidak ada pemberitahuan mengenai pengakhiran Perjanjian oleh salah satu Pihak dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal jatuh tempo Perjanjian, maka Perjanjian dianggap diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, dan segala hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian ini tetap berlaku pada perpanjangan jangka waktu Perjanjian kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK berhak mengakhiri Perjanjian ini sewaktu-waktu dan seketika dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya yang berlaku efektif pada tanggal surat pemberitahuan tersebut jika:
 - a. Lalai atau tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh Perjanjian ini.
 - b. Termasuk dalam daftar hitam Lembaga Standar, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, Prinsipal, Bank Indonesia dan/atau instansi berwenang lainnya.
 - c. Berdasarkan ketentuan atau perintah dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi lainnya yang berwenang, diperintahkan untuk mengakhiri Perjanjian ini.
 - d. Izin salah satu pihak usaha dicabut oleh Bank Indonesia dan/atau instansi yang berwenang.
 - e. Dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berwenang atau berada dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak lagi dapat melaksanakan Perjanjian ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Terjadi suatu Keadaan Kahar yang menyebabkan Perjanjian ini tidak lagi dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh salah satu Pihak.
3. Pengakhiran Perjanjian oleh sebab apapun tidak menghapuskan hak dan kewajiban dari PARA PIHAK yang masih ada sebelum dan setelah pengakhiran Perjanjian terjadi, hingga seluruh hak dan kewajiban tersebut dinyatakan selesai dalam pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
4. PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya, termasuk perhitungan kelebihan atau kekurangan pembayaran yang terjadi di antara PARA PIHAK, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian terjadi.
5. PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan pemberlakuan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara sehubungan dengan pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

PASAL 8
INFORMASI RAHASIA

1. Masing-masing Pihak wajib menjaga dan harus memastikan agar pejabatnya, karyawannya, dan/atau pihak ketiga lain yang ditunjuk olehnya, untuk menjaga kerahasiaan data-data, dokumen-dokumen, dan/atau informasi-informasi terkait dengan Perjanjian ini, termasuk implementasi atas Perjanjian ini dan oleh karenanya wajib memastikan bahwa pejabatnya, karyawannya, dan/atau pihak ketiga lain yang ditunjuk olehnya tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga lain tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak yang mengungkapkan, kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan.
2. Pihak yang harus membuka Informasi Rahasia dikarenakan melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak yang memberikan Informasi Rahasia.
3. Informasi Rahasia tetap harus dijaga oleh PARA PIHAK sekalipun Perjanjian ini telah berakhir. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing Pihak terhadap ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

1. Keadaan Kahar adalah suatu peristiwa atau keadaan yang berada di luar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi kemampuan PARA PIHAK dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada banjir, gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, kebakaran, petir, wabah penyakit, kerusakan,

Paraf I

: 

Paraf II

: 

- perang, huru hara, pemogokan masal, embargo, pemberontakan, demonstrasi, perang, perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung atas Perjanjian.
2. Tidak ada satu Pihak pun yang dapat bertanggung jawab atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
 3. Pihak yang terkena keadaan kahar dapat menanggukuhkan kewajiban atau haknya yang diatur dalam Perjanjian ini jika pelaksanaan kewajiban dan hak tersebut terhalang oleh keadaan kahar, dan telah memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis terlebih dahulu dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak keadaan kahar tersebut terjadi. Kegagalan dalam melaksanakan pemberitahuan ini, akan menyebabkan peristiwa kahar tersebut menjadi tidak diakui.
 4. Semua kerugian dan biaya yang dialami oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lain. Masing-masing Pihak dengan ini membebaskan Pihak lainnya dari tuntutan atau gugatan atas kerugian salah satu Pihak akibat terjadinya keadaan kahar.
 5. Pihak yang tidak terkena keadaan kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap Pihak yang terkena keadaan kahar.

**PASAL 10
PEMBERITAHUAN**

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi (kurir), kurir internal, fax, email, dan/atau diserahkan secara langsung ke alamat-alamat sebagai berikut:


<p>WINPAY PT BIMASAKTI MULTI SINERGI Grha Bimasakti Jl. Delta Raya Utara No. 49 & 51, Delta Sari Baru, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, 61256 Tlp: 031-8532580 Email: support@winpay.id, marketing@winpay.id, manager.winpay@bm.co.id</p>	<p>MERCHANT RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA Jalan Undaan Kulon No. 17-19, Kel, Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya Telepon: 031-534 3806 / 531 9616 Faksimile: 031-531 7503 Email: sirs@rsmataundaan.co.id U.P.: Bayu Wijaya, S.Kom</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2. Pemberitahuan dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dianggap diterima, apabila:
 - a. Dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah surat tersebut dikirim melalui pos tercatat.
 - b. Bukti tanda terima yang ditandatangani wakil dari PARA PIHAK, jika surat dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir internal masing-masing Pihak.
 - c. Pada hari pengirimannya, jika dikirim melalui e-mail atau faksimile dengan konfirmasi penerima.
3. Apabila salah satu Pihak bermaksud mengubah ketentuan sebagaimana dicantumkan di dalam ayat (1) Pasal ini, Pihak tersebut harus memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum terjadinya perubahan.

**PASAL 11
MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK berhak melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perjanjian yang akan dilaksanakan secara berkala. Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menilai pelaksanaan perjanjian sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atau kebijakan lebih lanjut mengenai perjanjian ini dengan indikator sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	TARGET
1	Tidak adanya perubahan sistem <i>bridging</i> antara aplikasi RSMU dan Winpay	100%
2	Ketepatan waktu transfer ke rekening RS	100%

Paraf I : _____ 

Paraf II : _____ 

PASAL 12
PILIHAN HUKUM DAN PERSELISIHAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Jika terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat mencapai kata sepakat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak adanya pemberitahuan mengenai perselisihan dimaksud, maka PARA PIHAK setuju untuk mengajukan dan menyelesaikan perselisihan tersebut ke Pengadilan Negeri Sidoarjo,

PASAL 13
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. PARA PIHAK dengan ini menjamin bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menjamin tidak akan melakukan kegiatan pencucian uang, penggalangan dana untuk kegiatan terorisme, barang atau jasa ilegal, dan/atau kegiatan lain yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta berpotensi untuk merusak reputasi salah satu Pihak.
2. PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bertanggung jawab atas produk dan/atau layanan yang disediakan oleh masing-masing Pihak menurut Perjanjian ini tidak melanggar hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
3. PARA PIHAK tidak terlibat perkara pidana maupun perdata, tuntutan pajak, atau sengketa yang sedang berlangsung, yang dapat mempengaruhi kemampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
4. PARA PIHAK tidak sedang dan tidak akan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang dan tidak sedang serta tidak akan mengajukan ataupun diajukan permohonan kepailitannya.
5. MERCHANT dilarang melakukan transaksi jika transaksi dilakukan oleh dan/atau patut diduga dilakukan oleh Pelanggan yang tidak sah dan/atau dilakukan oleh Pelanggan bersama-sama dengan pemilik, agen, karyawan, dan/atau perwakilan MERCHANT untuk tujuan *fraud*.
6. Setiap data, keterangan, pernyataan, informasi, atau dokumen yang telah diberikan atau yang akan diberikan oleh MERCHANT kepada WINPAY sehubungan dengan Perjanjian ini adalah benar, terkini, tidak menyesatkan, dan akurat.
7. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing Pihak serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing Pihak. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua perijinan dan persetujuan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Pihak dan/atau peraturan yang berlaku, dan perwakilan dari masing-masing Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah perwakilan yang sah dan berwenang untuk melakukan tindakan hukum dan/atau menandatangani Perjanjian ini untuk dan atas nama masing-masing Pihak.
8. Dalam hal terdapat klaim, gugatan, dan/atau tuntutan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang melanggar setuju bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikannya dan membebaskan Pihak lainnya dari segala klaim, gugatan, dan/atau tuntutan tersebut.

PASAL 14
LAIN-LAIN

1. Suatu Pihak tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
2. PARA PIHAK akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung-jawab, itikad baik, profesional, dan memperhatikan kepentingan dan nama baik PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini adalah perwujudan dari seluruh kesepakatan PARA PIHAK dan menggantikan semua negosiasi dan kesepakatan sebelumnya baik yang dibuat secara lisan maupun tertulis antara PARA PIHAK.
4. Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi Pihak-Pihak yang menandatangani, penerus, pengganti, dan yang menerima pengalihan dari masing-masing Pihak.
5. Jika ada sebagian atau seluruh bunyi dari Perjanjian ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-

Paraf I

:



Paraf II

:



undangan yang bersifat memaksa baik yang telah atau yang akan berlaku di kemudian hari maka Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK, dan selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengganti ketentuan yang tidak berlaku tersebut dengan ketentuan yang berlaku dan mencerminkan maksud semula dari PARA PIHAK.

6. Tidak atau belum dilaksanakannya penuntutan dari satu Pihak terhadap Pihak lainnya sehubungan dengan kelalaian dan/atau kegagalan dari Pihak lainnya dalam memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, tidak dapat diartikan sebagai pelepasan hak untuk menuntut dari Pihak yang dirugikan tersebut. Pihak yang lalai dan/atau gagal tersebut, tetap wajib melaksanakan penyempurnaan dengan atau tanpa permintaan dari Pihak yang dirugikan.
7. Kecuali Lampiran III dan IV, PARA PIHAK sepakat jika terjadi perubahan, penambahan, atau terdapat segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian akan dibicarakan oleh PARA PIHAK untuk mencapai suatu kesepakatan dan akan dituangkan dalam suatu perubahan/addendum Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PARA PIHAK serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
8. Atas perubahan pada Lampiran III dan IV PARA PIHAK sepakat cukup dilakukan dengan adanya Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang selanjutnya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.

Paraf I

: _____ 

Paraf II

: _____ 

**LAMPIRAN III
SETTLEMENT**

Settlement hasil transaksi dilakukan, dengan mekanisme Realtime atau H+1 (satu hari kerja berikutnya) setelah transaksi, dengan ketentuan sebagaimana berikut:

SETTLEMENT H+1 (Satu Hari Kerja Berikutnya) SETELAH TRANSAKSI

NO	PAYMENT CHANNEL	WAKTU SETTLEMENT	KETERANGAN
1	Virtual Account Bank	H+1	Hari Kerja
2	Internet Banking	H+1	Hari Kerja
3	QR Code/QRIS	H+1	Hari Kerja
4	Indomaret	H+2	Hari Kerja
5	Alfa Group	H+3	Hari Kerja
6	SpeedCash/Fastpay	H+1	Hari Kerja

Paraf I

: 

Paraf II

: 